



Dewan Telusuri Penunggak Pajak

■ Pajak Reklame Rp953, 2 Juta Jadi Temuan BPK

Kami akan menelusuri apakah memang ada pengusaha reklame yang tidak membayar pajak

Nasrul Khoiri

YOGYA, TRIBUN - Pajak reklame di tahun anggaran 2016 menjadi temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Hal ini lantaran pendapatan pajak reklame senilai Rp953,2 juta berpotensi tidak dapat direalisasikan. "Persoalan pajak reklame yang tak dapat direalisasikan ini dipengaruhi beberapa faktor. Di antaranya, adalah ketidaksiapan organisasi perangkat daerah (OPD) meny-

suakan sistem kerja dan operasional teknis dengan Perda penyelenggaraan reklame yang baru," jelas Ketua Panitia Khusus (Pansus) Penda-patan Asli Daerah (PAD) 2016, Nasrul Khoiri, Jumat (17/3). Dia menjelaskan, Perda baru tersebut baru berjalan efektif per 18 Mei 2016. Namun, pada saat itu belum ada peraturan wali kota (Perwal) terkait dengan petunjuk teknis penerapan Perda tersebut.

● ke halaman 14



● Pajak reklame Pemkot Yogyakarta tahun 2016 senilai Rp953,2 juta menjadi temuan BPK DIY

● Pasalnya, pendapatan ini berpotensi tidak dapat direalisasikan

**TAX**

- Beberapa faktor penyebab salah ketidaksiapan OPD menyesuaikan sistem kerja dan operasional teknis dengan Perda penyelenggaraan reklame yang baru
- Perda baru baru berjalan efektif per 18 Mei 2016. Namun, saat itu belum ada peraturan wali kota terkait dengan petunjuk teknis penerapan Perda tersebut
- Akibatnya banyak reklame yang tidak berizin. Padahal, harus ada pajak dari reklame yang harus disetorkan
- DPRD Kota Yogyakarta akan menelusuri apakah memang ada pengusaha reklame yang tidak membayar pajak dan tidak berizin

GRUPUS SULIH TRASETYA

Tindak Lanjut

1.

☐ Negatif

☐ Amat Segera

☐ Untuk Ditanggapi

Dewan Telusuri Penunggak Pajak

● Sambungan Hal 13

"Pada saat itu permohonan izin reklame sudah menumpuk, sementara Perwal baru diterbitkan beberapa saat setelahnya," ulasnya.

Dari hal itu, sehingga banyak reklame yang tidak berizin. Padahal, harus ada pajak dari reklame yang harus disetorkan. Sementara, jika tidak ada izin, maka otomatis tidak bisa menarik pajaknya. Pihaknya pun akan menelusuri pajak tersebut.

"Kami akan menelusuri apakah memang ada pengusaha reklame yang tidak membayar pajak dan tidak berizin. Atau, memang ada yang sudah berizin tapi tidak membayar pajak," jelasnya.

Belum optimal

Dalam kasus ini, pihaknya menilai Dinas Penanaman Modal dan Perizinan, BPKAD, dan Satpol PP belum optimal mengimplementasikan aturan terbaru tersebut. Sehingga, berakibat ada potensi pajak tidak terealisasi minimal Rp953,2 juta dan menjadi temuan BPK.

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Nomor 05/LHP/XVIII,

YOG/01/2017 terkait hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas Pendapatan Daerah TA 2016 pada Pemkot Yogyakarta tertanggal 31 Januari 2017 itu, BPK merekomendasikan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja untuk menyusun anggaran secara cermat. Terutama terkait dengan kegiatan penertiban reklame sebagai akibat dari transisi kebijakan Pemkot dalam penyelenggaraan reklame.

Koordinasi

Pihak BPK juga memerintahkan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan untuk berkoordinasi dengan bidang pengawasan dan pengaduan dalam penertib-

an dan pengendalian reklame. Selain itu, BPKAD juga diminta untuk melakukan analisis kekurangan penerimaan dari penyelenggaraan reklame yang tak berizin dan habis masa berlakunya minimal sebesar Rp 953, 2 juta.

Kepala Sub Auditor BPK Perwakilan DIY, Nur Miftahul Lail menjelaskan, 11 temuan itu terdiri dari enam temuan ketidakpatuhan dan lima temuan terkait desain dan implementasi Sistem Pengendalian Intern (SPI). Atas temuan tersebut, Pemkot Yogyakarta diberi waktu maksimal 60 hari untuk menindaklanjuti temuan BPK. (ais)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 08 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005